



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 63 TAHUN 2010

TENTANG

TARIF JASA PELAYANAN PASAR JASINGA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan pasar secara profesional dan untuk meningkatkan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Jasinga, perlu diatur tarif jasa pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah, atas jasa pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Direksi berwenang memungut tarif jasa pelayanan yang besaran tarifnya diatur dengan Peraturan Bupati atas usul Direksi setelah mendapatkan persetujuan Badan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Jasa Pelayanan Pasar Jasinga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 234, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005 Nomor 241) ;
8. Peraturan Bupati Bogor Nomor 27 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Pasar Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2006 Nomor 27);

Memperhatikan : Surat Sekretaris Badan Pengawas PD. Pasar Tohaga Kabupaten Bogor kepada Direktur Utama PD. Pasar Tohaga Kabupaten Bogor Nomor 008/BP/PD.THG/XI/10 tanggal 02 Nopember 2010 perihal Persetujuan Atas Draft Peraturan Bupati Bogor Tentang Pengelolaan Pasar Tradisional Modern Jasinga;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF JASA PELAYANAN PASAR JASINGA.**

Pasal 1

- (1) Jenis jasa pelayanan Pasar Jasinga meliputi :
- a. penyediaan fasilitas;
 - b. keamanan;
 - c. kebersihan;
 - d. pelayanan perizinan;
 - e. balik nama peralihan hak;
 - f. parkir di halaman pasar;
 - g. bongkar muat; dan
 - h. penyewaan lahan/tempat reklame.
- (2) Atas Jasa Pelayanan Pasar Jasinga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan biaya.

Pasal 2

Besarnya tarif jasa pelayanan penyediaan fasilitas, keamanan dan kebersihan Pasar Jasinga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan sebagai berikut :

JENIS JASA PELAYANAN	JENIS OBYEK	TARIF (Rp)/BULAN
Penyediaan fasilitas	1. Ruko	150.000,-
	2. Kios	50.000,-
	3. Los	50.000,-
	4. Halaman/pelataran	50.000,-
Keamanan	1. Ruko	200.000,-
	2. Kios	100.000,-
	3. Los	50.000,-
	4. Halaman/pelataran	50.000,-
Kebersihan	1. Ruko	250.000,-
	2. Kios	150.000,-
	3. Los	50.000,-
	4. Halaman/pelataran	50.000,-

Pasal 3 ...

Pasal 3

Besarnya tarif jasa pelayanan perizinan, balik nama peralihan hak, parkir di halaman pasar, bongkar muat dan penyewaan lahan/tempat reklame Pasar Jasinga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf h berpedoman kepada Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 4

Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara pemungutan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Tohaga Kabupaten Bogor.

Pasal 5

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka khusus untuk pengaturan tarif jasa pelayanan penyediaan fasilitas, keamanan dan kebersihan Pasar Jasinga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Penyediaan Fasilitas Pasar Daerah, Peraturan Bupati Bogor Nomor 15 Tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Keamanan di Lingkungan Pasar Daerah dan Peraturan Bupati Bogor Nomor 20 Tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pelayanan Kebersihan di Lingkungan Pasar Daerah, yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 22 ~~November~~ 2010

BUPATI BOGOR,



RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 22 ~~November~~ 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,



NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2010 NOMOR 334